

Analisis manajemen risiko pada bank syariah: Membangun keberlanjutan dalam sistem keuangan Islami

Ifadatul Laili Kusumaning Tyas

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ifadatullaili2@gmail.com

Kata Kunci:

manajemen risiko; perbankan syariah; keberlanjutan; keuangan Islam

Keywords:

risk management; Islamic banking; sustainability; Islamic finance

ABSTRAK

Manajemen risiko adalah aspek kunci dalam operasi bank syariah, yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan operasi, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, dan pengelolaan risiko secara efektif. Risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah meliputi risiko operasional, kredit, likuiditas, hukum, reputasi, strategi, pasar dan kepatuhan. Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana sumber data yang digunakan bersumber dari buku, jurnal ilmiah serta penelitian terdahulu. Hasil analisis dari penelitian ini adalah untuk mengelola risiko-risiko ini, bank syariah harus mengadopsi pendekatan yang proaktif dan berhati-hati, serta memprioritaskan

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pentingnya manajemen risiko dalam bank syariah tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan operasi dan keuangan, tetapi juga dengan menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat umum terhadap bank syariah sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi suatu keharusan bagi bank syariah untuk menjaga stabilitas, kepatuhan, dan reputasi mereka.

ABSTRACT

Risk management is a key aspect of sharia banking operations, which aims to ensure operational sustainability, compliance with Islamic principles, and effective risk management. The risks faced by sharia banks include operational risks, credit, liquidity, law, reputation, strategy, markets and compliance. This analysis uses a qualitative approach where the data sources used come from books, scientific journals as well as previous research. The analysis of this investigation is that in order to manage these risks, sharia banks must adopt a proactive and cautious approach, as well as prioritize compliance with sharia principles. The importance of risk management in sharia banks is not only related to operational and financial sustainability, but also toining the confidence of customers and the general public in the sharia bank as a financial institution in line with sharia principles. Therefore, the implementation of effective risk management in accordance with the principles of Shariah becomes a must for shariah banks to maintain their stability, compliance, and reputation.

Pendahuluan

Sumber daya alam Indonesia sangat berharga. Perekonomian suatu negara, termasuk sektor keuangan, memengaruhi pertumbuhan ekonominya. Bank adalah salah satu dari banyak bidang yang membentuk sektor keuangan. Sebagian besar bank terdiri dari bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah agak baru di Indonesia, tetapi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bank non syariah sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Adanya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama menandai awal era bank syariah. Dibandingkan dengan negara lain yang mayoritas penduduknya beragama islam, seperti Mesir, yang muncul pada tahun 1963, dan bahkan lebih terlambat daripada beberapa negara di Eropa, seperti Denmark pada tahun 1983, yang mayoritas penduduknya tidak beragama islam. Dalam Islam, riba dilarang terutama untuk perbankan yang menggunakan sistem bunga. Untuk memenuhi keinginan umat islam Indonesia untuk menghindari riba di perbankan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung pembentukan bank syariah (Nasir et al., 2023).

Islamic Development Bank (IDB) didirikan pada tahun 1975 dan mendorong berdirinya bank Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memastikan bahwa perbankan syariah tetap ada dan dilindungi secara hukum. Selama sepuluh tahun terakhir, undang-undang ini hanya mengatur beberapa prinsip, tidak secara menyeluruh mengatur aktifitas bank yang didasarkan pada prinsip syariah (Bangsawan, 2017). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023, saat ini terdapat sekitar 13 bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Perbankan syariah tidak hanya berusaha untuk menghasilkan keuntungan sebagaimana perbankan konvensional, tetapi juga berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam di dalamnya. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menghilangkan sistem reward yang digunakan perbankan konvensional, yang terdiri dari bunga, sedangkan yang digunakan perbankan syariah adalah bonus dan bagi hasil. Selain itu, secara khusus menjelaskan bahwa perbankan syariah berbeda dari perbankan konvensional dalam hal pengembalian dan pembagian keuntungan antara klien dan bank. Prinsip hasil dan pembagian risiko digunakan oleh bank syariah. Mereka tidak menggunakan bunga sebagai cara untuk memperoleh pendapatan atau membebaskan bunga atas penggunaan dana mereka. Hal ini dikarenakan perbankan syariah mengharamkan riba (Nurafini, 2022).

Perbankan syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip dasar keuangan Islam berfungsi sebagai dasar untuk mengatur semua aspek operasinya. Larangan riba, atau bunga, adalah prinsip pertama yang membedakan perbankan syariah dari bank konvensional. Dalam Islam, riba dianggap tidak etis karena menghasilkan keuntungan tanpa mengambil risiko yang cukup. Perbankan syariah juga didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip ini mengatur hubungan antara bank dan konsumen serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Tujuan perbankan syariah adalah untuk mendorong sistem keuangan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar keuangan Islam.

Semua lembaga keuangan menghadapi risiko, yang tidak dapat dihindari; namun, mereka dapat mengambil tindakan untuk mengurangnya. Risiko memungkinkan suatu

peristiwa terjadi yang mengakibatkan kondisi yang merugikan. Risiko di bidang keuangan mengacu pada kehilangan pendapatan atau nilai aset. Istilah "risiko" memiliki arti yang berbeda baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ancaman biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana tidak jelas apa yang akan terjadi (Aisyah et al., 2021).

Manajemen risiko perbankan adalah masalah utama yang sering dibahas saat berbicara tentang kestabilan finansial. Basel Accord adalah dasar untuk standar manajemen risiko perbankan. Perjanjian ini membahas cara mengidentifikasi risiko sensitif terkait modal, memberikan cakupan yang lebih luas dan menyeluruh tentang segala kemungkinan risiko yang muncul, dan juga membahas cara yang lebih fleksibel untuk menerapkan manajemen risiko ini di perbankan. Industri perbankan harus mengutamakan manajemen risiko (Oktaviana & Handoko, 2002).

Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam

Prinsip-prinsip dasar keuangan Islam memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan dan penerapan manajemen risiko yang efektif dalam perbankan syariah. Salah satu prinsip utama bank syariah adalah larangan riba, yang mendorong mereka untuk menggunakan metode yang berbeda untuk mengelola risiko kredit, dengan penekanan pada pembiayaan berbasis hasil daripada bunga konvensional. Bank syariah juga harus memastikan bahwa risiko dalam transaksi dipertimbangkan secara adil oleh semua pihak terlibat karena prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Selain itu, prinsip kerjasama dan partisipasi mendorong bank syariah untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses manajemen risiko, yang memungkinkan mereka bekerja sama dengan baik untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara efektif. Bank syariah dapat membangun sistem manajemen risiko yang memperhatikan keberlanjutan finansial dan kepatuhan terhadap hukum dengan mematuhi prinsip-prinsip dasar keuangan Islam.

Untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan sektor keuangan syariah, hukum perbankan syariah menetapkan sejumlah peraturan yang mengatur pengelolaan risiko. Keberlanjutan mencakup lebih dari sekedar pertimbangan keuangan, bersama dengan tanggung jawab sosial dan etika komersial yang didasarkan pada ajaran Islam. Pengelolaan manajemen risiko pada perbankan syariah diperlukan karena perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan rencana manajemen risiko khusus yang berbasis syariah. Perbankan menurut Syariah adalah organisasi keuangan yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pelanggan dan investornya saat menangani uang publik. Peraturan hukum saat ini memerlukan perbankan syariah untuk menangani risiko dengan cara yang dapat melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, perbankan syariah harus memahami secara mendalam tentang elemen hukum dalam pengelolaan jika mereka ingin membuat produk baru dan inovatif berdasarkan prinsip syariah (Rahmawati et al., 2024).

Medote Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan memahami kompleksitas strategi manajemen risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. Sumber data yang digunakan sesuai dengan metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya. Kata-kata, narasi, dan deskripsi dari berbagai sumber digunakan untuk menjelaskan strategi manajemen risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membuat kumpulan kalimat dan cerita yang menjelaskan strategi tersebut dalam perbankan syariah (Lubis et al., 2024).

Data dikumpulkan untuk mendapatkan beberapa data yang diperlukan untuk penelitian dan untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang subjek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi deskriptif. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi literature, dan metode yang digunakan termasuk mempelajari, meninjau, dan menganalisis literatur seperti buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Untuk menjawab masalah penelitian, studi literatur dipilih. Data dikumpulkan melalui pencarian internet dengan kata kunci "manajemen risiko". Artikel yang dimasukkan ke dalam kriteria jurnal terindeks scopus dengan pemilihan yang ketat digunakan. Analisa konten digunakan untuk melihat apakah isi artikel sesuai dengan masalah penelitian. Kemudian dibuat kesimpulan dengan menjelaskan cara perbankan syariah menangani risiko dan manajemen risikonya dari berbagai tinjauan literature (Nelly et al., 2022).

Pembahasan

Risiko syariah dalam perbankan syariah merupakan elemen penting yang harus dipahami dengan baik dan dikelola dengan cermat. Risiko syariah merujuk pada kemungkinan prinsip-prinsip hukum Islam akan dilanggar dalam operasi dan transaksi bank. Bank syariah, sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada nilai-nilai Islam, harus memastikan bahwa semua operasinya mematuhi prinsip syariah, termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, memahami risiko syariah sangat penting untuk menjaga bank sesuai dengan moral dan hukum Islam serta menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat umum. Tulisan ini akan membahas risiko syariah dalam konteks bank syariah secara rinci, termasuk identifikasi, evaluasi, dan manajemen risiko tersebut untuk memastikan bahwa bank tetap beroperasi dan mematuhi prinsip keuangan Islam.

Seperti yang telah dijelaskan pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 dibawah ini :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama

suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Menurut Kementerian Agama, dalam surat An Nisa ayat 29, Allah melarang orang muslim mengambil harta milik orang lain dengan cara yang salah atau tidak sah. Kecuali, transaksi atau jual beli yang sah telah dilakukan tanpa suatu paksaan atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Karena itu, meskipun ada biaya atau pembayaran pengganti, jual beli yang dilakukan secara terpaksa juga dapat dianggap tidak sah. Misalnya, mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, suap-menyuap, mengurangi timbangan, dan metode lain yang tidak sah untuk memperoleh harta. Selain itu, ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang orang-orang Muslim untuk membunuh diri sendiri dan orang lain.

Perbankan syariah harus memahami risiko syariah secara menyeluruh sebagai elemen yang tidak dapat dihindari. Risiko syariah merujuk pada kemungkinan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam akan dilanggar dalam operasi dan praktik perbankan. Diharapkan bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang melarang riba, gharar, dan maysir, dan mendukung keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, memahami risiko syariah secara menyeluruh sangat penting untuk memastikan bahwa bank mengikuti prinsip-prinsip syariah dan mengurangi kemungkinan bahwa mereka bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tulisan ini akan membahas risiko syariah dalam perbankan syariah, termasuk masalah yang dihadapi bank dan metode pengelolaan risiko yang digunakan untuk menjaga stabilitas dan kepatuhan syariah.

Manajemen Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional adalah komponen penting dari operasi bank syariah karena memainkan peran penting dalam menjamin keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Manajemen risiko operasional dalam perbankan syariah harus memastikan bahwa semua proses dan aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir. Risiko operasional juga mencakup potensi kerugian yang timbul dari proses internal, sistem, atau kegagalan manusia, yang dapat mengganggu kelancaran operasi bank dan mengancam kepercayaan nasabah. Ini mencakup pengawasan ketat terhadap pelaksanaan aturan dan kepatuhan pegawai terhadap prinsip syariah dalam setiap tahap operasi bank. Penggunaan teknologi juga merupakan komponen penting dalam manajemen risiko operasional, seperti penerapan sistem informasi yang dapat mencegah kesalahan manusia dan menjaga data nasabah aman.

Mengingat sifat khusus bank syariah, risiko operasional dapat muncul karena risiko sumber daya manusia. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi bank syariah karena mereka mungkin tidak memiliki staf yang cukup berpengalaman untuk menjalankan operasi keuangan yang relatif baru dan unik. Selain itu, sifat bisnis bank syariah tidak memungkinkan penggunaan perangkat lunak komputer, sehingga memperkenalkan perangkat lunak mungkin memerlukan adaptasi perangkat lunak komputer (Nelly et al., 2022).

Risiko Kredit

Salah satu elemen penting dalam operasi bank syariah adalah risiko kredit, yang memerlukan manajemen yang baik. Prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang praktik riba dan mendorong pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi terkait erat dengan risiko kredit dalam perbankan syariah. Dalam bank syariah, risiko kredit terutama berkaitan dengan kemungkinan pihak yang meminjamkan dana atau yang menerima pembiayaan tidak dapat membayar. Oleh karena itu, manajemen risiko kredit harus memastikan penilaian risiko dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan peminjam untuk membayar serta kelayakan proyek atau bisnis yang dibiayai. Selain itu, bank syariah harus memastikan bahwa metode pembiayaan yang mereka gunakan tunduk pada prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis hasil, yang membagi risiko dan keuntungan antara bank dan nasabah.

Secara umum, risiko kredit dibagi menjadi dua kategori: sistematis dan tidak sistematis. Risiko sistematis berasal dari perubahan dalam kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berdampak pada semua pasar keuangan dan sekuritas yang diperdagangkan. Sementara itu, risiko kredit tidak sistematis dipengaruhi oleh karakteristik industri di mana bisnis beroperasi. Ini terdiri dari hal-hal seperti manajemen yang buruk, inovasi baru, kemajuan teknologi, dan perubahan preferensi konsumen. Risiko tidak sistematis diidentifikasi untuk manajemen, operasional, keuangan, dan industri (Nelly et al., 2022).

Risiko Likuiditas

Untuk menjaga kelangsungan operasi bank, risiko likuiditas memerlukan pendekatan yang cermat dan proaktif. Dalam perbankan syariah, risiko likuiditas muncul ketika bank menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo, baik karena kekurangan dana atau penarikan dana besar dari klien. Bank syariah menggunakan strategi manajemen risiko likuiditas yang berbeda dari bank konvensional karena mempertimbangkan prinsip syariah dalam mengelola investasi dan sumber dana.

Untuk mengelola risiko likuiditas secara efektif, penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, diversifikasi sumber dana, dan pengawasan yang ketat terhadap arus kas masuk dan keluar sangat penting (Wafie & Segaf, 2023). Bank syariah juga harus mempertimbangkan etika dan tanggung jawab sosial saat menjaga likuiditas.

Tidak hanya kinerja bank yang terpengaruh oleh risiko likuiditas, tetapi juga reputasinya. Jika dana tidak diberikan tepat waktu, kepercayaan deposan bank dapat hilang. Dalam situasi seperti ini, reputasi bank dapat terancam. Selain itu, regulator dapat menghukum posisi likuiditas yang buruk. Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk menjaga likuiditas yang sehat.

Dengan persaingan yang ketat untuk simpanan konsumen, rangkaian produk pendanaan, risiko likuiditas telah menjadi perhatian dan tantangan serius bagi bank-bank di era kontemporer. Kesulitan untuk meminjam uang pada tingkat yang wajar untuk risiko likuiditas atau menjual aset dengan biaya kenaikan yang wajar. Karena bank syariah tidak mengizinkan pinjaman berdasarkan bunga, mereka tidak dapat meminjam

dana untuk mengatasi masalah likuiditas. Oleh karena itu, ini sangat penting bagi bank syariah. Selain itu, syari'at melarang penjualan hutang kecuali pada nilai nominalnya. Akibatnya, bank syariah tidak dapat menjual aset berbasis hutang untuk meningkatkan likuiditas mereka (Nelly et al., 2022).

Risiko Hukum

Salah satu elemen penting dalam manajemen risiko perbankan syariah adalah risiko hukum, yang membutuhkan perhatian khusus dari bank dan institusi keuangan lainnya. Dalam hal bank syariah, ada risiko hukum yang berkaitan dengan kemungkinan pelanggaran hukum nasional dan internasional, serta kemungkinan konflik antara prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam. Bank syariah harus memastikan bahwa semua operasi dan transaksi mereka mematuhi hukum Islam dan peraturan perbankan yang berlaku untuk menghindari sanksi dan denda yang dapat merugikan mereka (Nelly et al., 2022).

Bank syariah harus memprioritaskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam mengelola risiko hukum dan memastikan bahwa semua kegiatan operasional mereka sesuai dengan hukum dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, manajemen risiko hukum yang efektif merupakan komponen penting dalam menjaga keberlanjutan dan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam.

Bank tidak dapat memproses kontrak asuransi, mengalami kerugian hukum, dan tidak dapat memenuhi tuntutan pihak lain adalah semua contoh risiko hukum. Di sisi lain, risiko hukum adalah akibat dari litigasi atau kelemahan hukum. Risiko ini termasuk kurangnya dukungan undang-undang atau kelemahan mandat, seperti kurangnya dukungan teori, onsep, atau fenomena yang ada yang memerlukan pengembangan keilmuan lebih lanjut. Tidak memenuhi persyaratan keabsahan kontrak atau jaminan. Faktor-faktor di atas termasuk wanprestasi, peraturan perundang-undangan, dan kurangnya pemahaman tentang manajemen risiko hukum pada semua aspek transaksi bank, serta kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak lain dengan berbagai aspek hukum yang ditimbulkan oleh proses pengadilan. Dokumen bukti harus dibatasi agar hal itu tidak terjadi (Ihyak et al., 2023).

Risiko Reputasi

Dalam perbankan syariah, risiko reputasi sangat penting karena kepercayaan dan citra yang baik adalah aset yang sangat berharga. Bank syariah berisiko memiliki reputasi yang buruk ketika mereka dipandang negatif oleh masyarakat, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini dapat terjadi karena pelanggaran prinsip syariah, ketidakpatuhan terhadap peraturan, atau kegagalan untuk memberikan layanan yang baik. Bank syariah harus memprioritaskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, transparansi, dan komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan untuk mengelola risiko reputasi dengan baik. Ini karena, dalam lingkungan yang semakin terhubung dan transparan, kesalahan kecil dapat merusak reputasi sebuah bank.

Hal ini melibatkan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan masyarakat, menyediakan layanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menanggapi umpan balik dan kebutuhan pelanggan. Bank syariah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan memperkuat posisinya dalam industri

keuangan Islam dengan menjaga reputasi yang baik. Ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh organisasi untuk memprioritaskan integritas, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek operasional bank.

Kesalahan dalam mengelola risiko reputasi dapat menyebabkan penarikan dana besar-besaran pihak ketiga, masalah likuiditas, penutupan bank oleh otoritas, dan bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen resiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan efek negatif dari risiko reputasi bank syariah. Berbagai aktivitas bank syariah dapat menimbulkan risiko bagi reputasi perusahaan (Fasa, 2016).

Risiko Strategi

Salah satu elemen penting dalam manajemen risiko perbankan syariah adalah risiko strategi, yang berkaitan dengan kemungkinan strategi bank akan gagal atau tidak berhasil. Risiko yang berkaitan dengan keputusan strategis yang dibuat oleh bank dan bagaimana hal itu berdampak pada tujuan jangka panjang (Syadali et al., 2023). Dalam hal bank syariah, risiko strategi muncul ketika bank mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan strategisnya, tidak mempertimbangkan dengan baik kondisi eksternal, atau tidak dapat mengantisipasi perubahan pasar dan permintaan pelanggan. Risiko ini dapat menyebabkan bank kehilangan pangsa pasar, menurunkan kinerja keuangan, atau bahkan menghadapi kesulitan finansial yang serius. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pasar dan lingkungan bisnis diperlukan untuk menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif. Ini juga memerlukan kemampuan untuk menemukan dan mengevaluasi potensi risiko yang terkait dengan setiap keputusan strategis. Bank syariah harus memiliki proses pengambilan keputusan yang sistematis dan dapat dilacak, serta kemampuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus.

Bank syariah dapat meningkatkan daya saingnya di pasar dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang dengan meminimalkan risiko strategi dan memastikan bahwa strategi tersebut sesuai dengan tujuan jangka panjang bank. Kesalahan dalam manajemen resiko strategis dapat menyebabkan penarikan dana besar-besaran dari pihak ketiga, masalah likuiditas, penutupan bank oleh otoritas, dan bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen resiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko dapat mengurangi dampak buruk dari kesalahan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Fasa, 2016).

Risiko Kepatuhan

Dalam manajemen risiko perbankan syariah, risiko kepatuhan berkaitan dengan kemungkinan melanggar prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perbankan yang berlaku. Ketika bank syariah tidak mematuhi hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas nasional dan internasional, serta prinsip syariah yang mengatur semua aspek operasionalnya, ada risiko kepatuhan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan sanksi, denda, atau bahkan pencabutan izin usaha, yang dapat membahayakan reputasi dan keuangan bank. Oleh karena itu, untuk menjalankan manajemen risiko kepatuhan yang baik, bank harus memahami aturan dan prinsip

syariah dengan baik dan menerapkan prosedur yang kuat untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Bank syariah harus memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat serta mekanisme kontrol internal yang kuat untuk menemukan dan mencegah pelanggaran dan mengambil tindakan koreksi yang tepat jika diperlukan. Bank syariah dapat memastikan kelangsungan operasi dan reputasi yang baik di mata masyarakat dan nasabah dengan memprioritaskan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah.

Kegagalan dalam manajemen resiko kepatuhan dapat menyebabkan penarikan dana pihak ketiga, masalah likuiditas, penutupan bank, atau kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen resiko adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko dapat meminimalkan dampak negatif dari perilaku bank syariah yang melanggar standar, ketentuan, dan peraturan umum (Fasa, 2016).

Risiko Pasar

Salah satu komponen penting dalam manajemen risiko perbankan syariah adalah risiko pasar, yang berkaitan dengan perubahan nilai tukar, suku bunga, harga komoditas, dan faktor pasar lainnya yang dapat memengaruhi nilai portofolio investasi bank. Dalam hal bank syariah, risiko pasar muncul ketika bank mengalami kerugian finansial sebagai akibat dari perubahan yang tidak terduga dalam kondisi pasar. Bank syariah harus memperhatikan risiko ini dengan cermat karena fluktuasi pasar yang tajam atau tidak terduga dapat mempengaruhi keseimbangan dana yang tersedia untuk pembiayaan dan investasi, serta membahayakan keberlanjutan operasi bank.

Untuk memastikan bahwa semua investasi dan transaksi mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam, bank syariah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan risiko pasar. Dengan mengadopsi pendekatan yang proaktif dan berhati-hati dalam mengelola risiko pasar, mereka dapat mengurangi potensi kerugian finansial dan menjaga stabilitas keuangan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang.

Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Syariah

Dengan menerapkan manajemen resiko, bank dapat meningkatkan nilai shareholder, memberikan pengelola bank gambaran tentang kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang, meningkatkan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan pada informasi yang tersedia, dan membangun infrastruktur manajemen resiko yang kokoh untuk meningkatkan daya saing bank (Lubis et al., 2024).

Perbankan dapat meningkatkan nilai saham, memberi pengelola bank gambaran tentang kemungkinan kerugian di masa depan, meningkatkan prosedur dan metode pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan pada informasi yang tersedia, menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks, dan menciptakan infrastruktur untuk melindungi nilai saham (Nelly et al., 2022)

Mengingat kompleksitas dan dinamika industri keuangan kontemporer, penerapan manajemen risiko pada bank syariah menjadi suatu keharusan yang

mendesak. Untuk memastikan keberlanjutan operasi dan kepatuhan terhadap prinsip Islam, bank syariah memiliki kebutuhan khusus dalam manajemen risiko. Bank syariah harus memprioritaskan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk membuat kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen risiko yang melarang riba, gharar, dan maysir serta memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah dalam semua aspek operasi mereka.

Bank syariah harus membangun sistem manajemen risiko yang kuat. Ini termasuk membentuk komite risiko yang efektif, membuat sistem pelaporan risiko yang komprehensif, dan mempekerjakan staf yang mahir dalam analisis dan pengelolaan risiko. Selanjutnya, bank syariah harus melakukan identifikasi risiko yang menyeluruh. Ini mencakup identifikasi dan evaluasi semua jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh bank, seperti risiko kredit, likuiditas, operasional, pasar, reputasi, kepatuhan, dan strategi.

Bank syariah kemudian harus membuat rencana mitigasi risiko yang kuat. Strategi ini harus menggunakan berbagai cara untuk mengelola dan mengurangi risiko, seperti diversifikasi portofolio, menggunakan instrumen keuangan yang tepat, membuat prosedur pemantauan dan pengendalian yang ketat, dan membuat cadangan dan asuransi yang cukup.

Terakhir, bank syariah harus mengevaluasi dan memperbaiki sistem manajemen risiko mereka. Ini termasuk melacak kinerja risiko, menemukan kekurangan, dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen risiko secara keseluruhan. Bank syariah dapat meningkatkan stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan memperkuat posisi mereka di industri keuangan syariah dengan menerapkan pendekatan manajemen risiko yang holistik dan terintegrasi.

Kesimpulan

Bank Syariah merupakan bagian penting dari sektor keuangan Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Dalam rangka mematuhi prinsip-prinsip tersebut, bank syariah harus mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul dalam operasinya, termasuk risiko operasional, kredit, likuiditas, hukum, reputasi, strategi, pasar dan kepatuhan. Pentingnya manajemen risiko dalam bank syariah tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan operasi dan keuangan, tetapi juga dengan menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat umum terhadap bank syariah sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi suatu keharusan bagi bank syariah untuk menjaga stabilitas, kepatuhan, dan reputasi mereka.

Daftar Pustaka

- Aisyah, E. N., Zuraidah, Z., & Maulayati, R. R. (2021). Risk mitigation of Covid-19 pandemic in Baitul Maal Wat Tamwil. *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, 529, 691–696.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.100>

- Bangsawan, M. I. (2017). Eksistensi ekonomi Islam (Studi Tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia). *Law and Justice*, 2(1), 24–34.
<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334>
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2).
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). *Risk management in Islamic financial institutions (literature review)*. 13(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Lubis, N. R., Mutthaqin, M. S., & Sugianto. (2024). Relevansi strategi manajemen risiko pembiayaan dalam konteks perbankan syariah. 5(4), 2699–2711.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1334>
- Nasir, M., Safaruddin, S., Prihatin, N., Humaira, F., & Abdullah, H. (2023). Analisis kesehatan bank umum syariah berdasarkan metode RGEC terhadap profitabilitas di Indonesia. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 54–63.
<https://doi.org/10.31294/moneter.v10i1.13424>
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis manajemen risiko pada bank syariah: Tinjauan literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Nurafini, F. (2022). Studi perbandingan tingkat kesehatan bank antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia selama pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2690–2699. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5461>
- Oktaviana, U. kartika, & Handoko, M. S. (2002). Praktek manajemen risiko BPRS di Jawa Timur. 23, 218–226. *Seminar Nasional dan Call for Papers: Ekonomi syariah dalam pemberdayaan sektor rill di Indonesia*. <http://repository.uin-malang.ac.id/13020/>
- Rahmawati, F., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 2(1), 69–80. <https://doi.org/10.31004/money.v2i1.23805>
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Wafie, S., & Segaf, S. (2023). Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam implementasi manajemen pengendalian risiko likuiditas di BMT UGT Nusantara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3383–3384. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9481>